

**BAHAN AJAR
HAK MILIK INTELEKTUAL
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2017**

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telpon 0711-360969
Email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsripress.ac.id
Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Cetakan Pertama, Oktober 2017
IV + 128 halaman : 15.5 x 23 cm

ISBN : 979-587-968-5

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II SEJARAH HAK MILIK INTELEKTUAL	9
BAB III MANFAAT HAK MILIK INTELEKTUAL DALAM MEMAJUKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TEKNOLOGI	19
BAB IV HAK PATEN	23
BAB V RAHASIA DAGANG.....	43
BAB VI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)	51
BAB VII DESAIN INDUSTRI (<i>INDUSTRIAL DESIGN</i>)	55
BAB VIII HAK CIPTA	63
BAB IX PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN FOKLORE ...	77
BAB X HAK MEREK	87
BAB XI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	103
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konsep Dasar Hak Milik Intelektual

Hak Milik Intelektual merupakan padanan dari bahasa Inggris *Intellectual Property Right*. Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia.

Hak Milik Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana Hak Milik Intelektual mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci Hak Milik Intelektual merupakan bagian dari, yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).


Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :

- 1) Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi, dan sebagainya;
- 2) Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik;
- 3) Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.

Hak Milik Intelektual termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud. Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

BAHAN AJAR

HAK MILIK INTELEKTUAL



Tim Pengajar :

Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M. Hum

Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M. Hum

Enni Merita, SH., MH.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2017